

PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN BADAN USAHA BIDANG PERBANKAN

2016

PERKA ANRI NO. 27, BN 2016/NO. 1245 THN 2016, 7 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN BADAN USAHA  
BIDANG PERBANKAN.

- ABSTRAK
- : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Badan Usaha Bidang Perbankan.
  - Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009, PP No. 28 Tahun 2012, Kepres No. 103 Tahun 2001 sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan PP No. 3 Tahun 2013, dan Perka ANRI No. 14 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Badan Usaha Bidang Perbankan disusun oleh ANRI bersama dengan Badan Usaha terkait. Pedoman Retensi Arsip Urusan Badan Usaha Bidang Perbankan memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan. Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
- CATATAN
- : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2016.
  - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Agustus 2016.
  - Lampiran 6 Halaman.